

# DAFTAR ISTILAH & DEFINISI

VERSI 0.2 | OKTOBER 2020

## Istilah-istilah LandScale

- **Analisis Kedekatan:** Analisis penggunaan lahan, fitur, dan area yang berpotensi sensitif yang berdekatan dengan batas lanskap tertentu-pengguna untuk mengidentifikasi area-area yang dapat berdampak signifikan terhadap lanskap tertentu-pengguna atau berdampak secara signifikan.
- **Asesor:** Entitas yang melakukan penilaian LandScale; bisa berupa organisasi atau tim yang terdiri dari LSM, Konsultan, Lembaga Penelitian, atau entitas lain yang memiliki keahlian yang secara lokal relevan terhadap ruang lingkup penilaian LandScale. (Lihat Pedoman Penilaian Bagian 1.2 untuk informasi lebih lanjut tentang komposisi dan kapasitas tim penilai).
- **Kerangka Kerja Penilaian:** Serangkaian tujuan, indikator, dan metrik kinerja untuk menilai kemajuan menuju tujuan-tujuan kritis keberlanjutan lanskap yang berkaitan dengan ekosistem, kesejahteraan manusia, tata kelola dan produksi..
- **Klaim:** Sebuah pesan proaktif yang digunakan untuk mengkomunikasikan kemajuan, peningkatan atau pencapaian keberlanjutan pada skala lanskap, berdasarkan hasil penilaian LandScale.
- **Pengklaim (Claimant):** Sebuah entitas yang ingin menggunakan hasil penilaian LandScale untuk mendukung sebuah klaim.
- **Pemeriksaan Kelengkapan:** Jaminan tingkat I, menegaskan apakah penilaian telah memenuhi semua persyaratan substansif berdasarkan proses penilaian LandScale seperti yang dijelaskan dalam Panduan LandScale.
- **Pemverifikasi-pihak-ketiga independen:** Sebagaimana yang diterapkan pada mekanisme verifikasi, ini adalah sebuah entitas yang tidak memiliki kepentingan material dalam hasil penilaian dan tidak memiliki hubungan bisnis atau pribadi dengan entitas yang telah melakukan penilaian, atau dengan pihak yang kepentingannya mungkin dirugikan oleh hasil proses verifikasi.
- **Penilaian LandScale:** Proses pelaksanaan kerangka kerja penilaian LandScale, termasuk pengumpulan dan analisis data untuk mendokumentasikan status dan tren keberlanjutan di dalam batas lanskap.
- **Pengguna LandScale:** Siapapun yang berkontribusi pada dan/atau menggunakan hasil penilaian LandScale.
- **Inti:** Sebagaimana yang diterapkan pada indikator, dianggap penting untuk keberlanjutan lanskap diseluruh lanskap secara global dan oleh karena itu bersifat wajib untuk semua penilaian LandScale.

- **Tergantung-Lanskap:** Sebagaimana yang diterapkan pada indikator, hal-hal yang relevan dalam lanskap karena karakteristik yang diukur saat ini sedang terjadi atau diharapkan terjadi disana.
- **Analisis situasi lanskap:** Sebuah analisis opsional dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberlanjutan dalam lanskap, dan yang dapat digunakan untuk tujuan komunikasi sebagai bagian dari penilaian LandScale.
- **Pemangku kepentingan lanskap:** Komunitas lokal, masyarakat adat, kelompok marjinal, pemerintah, LSM, produsen, perusahaan, investor, lembaga penelitian, dll.; yang mempengaruhi dan / atau dipengaruhi (secara positif atau negatif) oleh kinerja keberlanjutan lanskap.
- **Metrik kinerja:** Pengukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator LandScale yang menilai bagaimana kinerja lanskap dari waktu ke waktu.
- **Pilot - Inti:** Pilot yang membantu mengembangkan LandScale, merupakan bagian dari desain awal LandScale, anggota tim mitra global, berpartisipasi dalam aliran kerja lain, didanai oleh LandScale, dan sedang menguji v0.1 + (Catatan: Ditulis "Pilot Inti").
- **Pilot - Inovator:** Sekelompok pengguna awal yang menerima dukungan teknis berkala dari inisiatif LandScale, menguji dan menggunakan v).2 mulai pertengahan 2020. (Catatan: Ditulis "Pilot Inovator").
- **Platform pelaporan:** Sebuah platform online untuk mengkomunikasikan hasil penilaian LandScale.
- **Jaminan kualitas hasil penilaian:** Jaminan tingkat II pada kualitas sumber data dan ketelitian metode yang digunakan untuk mengevaluasi metrik kinerja LandScale dan dengan demikian menghasilkan hasil penelitian..
- **Lanskap tertentu-pengguna:** Batas lanskap yang ditentukan oleh pengguna LandScale berdasarkan parameter-parameter geografis utama yang mereka minati, seperti area sumber perusahaan atau ekoregion (wilayah daratan atau air besar yang mengandung perpaduan alamiah yang khas di daerah tersebut).
- **Mekanisme verifikasi:** Istilah umum yang mengacu pada semua prosedur yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa informasi yang diperoleh dari penilaian LandScale merupakan cerminan akurat dari situasi nyata dalam lanskap. Mekanisme verifikasi mencakup pemeriksaan kelengkapan -kepatuhan terhadap Panduan LandScale- dan jaminan kualitas hasil penelitian.
- **Penguji (Verifier):** Entitas yang meninjau penilaian LandScale untuk kepatuhan terhadap kriteria desain dan kualitas data dan hasil – seringkali merupakan ahli atau perusahaan yang terakreditasi..

#### Istilah-istilah dan definisi tambahan

- **Dampak merugikan hak asasi manusia:** Terjadi ketika suatu tindakan menghilangkan atau mengurangi kemampuan seseorang untuk menikmati hak asasi mereka. (Diadaptasi dari [UN Guiding Principles Reporting Framework](#))

- **Pemegang hak yang terpengaruh:** Seseorang yang hak asasi manusianya telah atau mungkin terpengaruh oleh operasi, produk, atau layanan perusahaan. (Diadaptasi dari [UN Guiding Principles Reporting Framework](#))
- **Wanatani (Agroforestry):** Sistem dan teknologi penggunaan lahan dimana tanaman keras berkayu (pohon, semak, palem, bambu, dll.) sengaja ditanam pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan tanaman pertanian dan / atau hewan dalam bentuk pengaturan spasial atau urutan waktu.
- **Layanan dasar:** Kebutuhan penting yang dibutuhkan semua populasi manusia, termasuk air bersih dan sanitasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan listrik (Diadaptasi dari [Global Living Wage Coalition](#))
- **Keanekaragaman hayati:** Keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya, serta kompleks ekologi tempat mereka menjadi bagian di dalamnya; ini termasuk keragaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. (Diadaptasi dari [Convention on Biological Diversity](#))
- **Daerah tangkapan air:** Area tanah dimana semua curah hujan mengalir menjadi satu aliran utama.
- **Pekerja anak:** Pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak-anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak bisa didefinisikan sebagai pekerja anak tergantung pada usia, jam kerja, dan jenis pekerjaan serta kondisi dimana pekerjaan tersebut dilakukan. (Diadaptasi dari [ILO](#))
- **Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak:**
  - Segal bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan hutang, budak tani, dan kerja wajib atau kerja paksa, termasuk perekrutan anak-anak untuk penggunaan dalam konflik bersenjata.
  - Penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi.
  - Penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk kegiatan yang melanggar hukum, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional terkait.
  - Pekerjaan yang menurut sifatnya atau lingkungan dimana pekerjaan itu berlangsung, kemungkinan besar bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, atau merusak moral anak-anak (disebut sebagai pekerja anak berbahaya). (Diadaptasi dari [ILO](#))
- **Pekerjaan kaum muda:** Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun diklasifikasikan sebagai pekerja anak. Partisipasi anak dalam pekerjaan yang layak yang tidak mempengaruhi kesehatan, perkembangan pribadi atau pendidikan mereka bisa menjadi pengalaman yang sangat positif bagi anak-anak atau remaja yang telah mencapai usia yang disyaratkan. Faktanya adalah jutaan pekerja muda di seluruh dunia yang berusia antara 14 sampai 18 tahun sangat ingin mendapatkan pekerjaan bagi kaum muda yang layak. (Diadaptasi dari [ILO](#))

- **Konektivitas (dalam ekosistem alami):** "... sejauh mana lanskap memfasilitasi pergerakan organisme dan gennya." (Rudnick et al. 2012 [https://ecoeed.esa.org/r566/issues\\_in\\_ecology\\_issue\\_16\\_the\\_role\\_of\\_landscape\\_connectivity\\_in\\_planning\\_and\\_implementing\\_conservation\\_and\\_restoration\\_priorities](https://ecoeed.esa.org/r566/issues_in_ecology_issue_16_the_role_of_landscape_connectivity_in_planning_and_implementing_conservation_and_restoration_priorities)). Sepanjang ekosistem alami dalam suatu lanskap tidak terfragmentasi secara artifisial (lihat *fragmentasi*), Spesies yang ada disesuaikan dengan konektivitas lanskap yang mendukung komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem.
- **Konversi (ekosistem alami):** Perubahan ekosistem alami ke penggunaan lahan lain atau perubahan besar dalam komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekologis ekosistem alami.
  - Deforestasi adalah salah satu bentuk konversi (konversi hutan alam).
  - Reboisasi ekosistem yang awalnya bukan hutan (misalnya padang rumput atau sabana alami) (Diadaptasi dari [IPBES](#)).
  - Konversi termasuk degradasi parah (lihat 'degradasi') atau pengenalan praktik pengelolaan yang menghasilkan perubahan yang bersifat substansial dan terus-menerus terhadap spesies, struktur, atau fungsi ekologis ekosistem sebelumnya.
  - Perubahan ekosistem alami yang memenuhi definisi ini dianggap sebagai konversi terlepas dari apakah perubahan tersebut bersifat legal atau tidak. (Diadaptasi dari [Accountability Framework](#))
- **Degradasi (ekosistem alami):** Perubahan dalam ekosistem alami yang secara signifikan dan negatif mempengaruhi komposisi spesies, struktur, dan/atau fungsi ekologi dan mengurangi kapasitas ekosistem dalam memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau menyediakan layanan ekosistem. Tingkat dan keparahan degradasi akan bervariasi dan dapat dianggap konversi jika:
  - berskala besar serta bersifat progresif atau berlangsung lama;
  - mengubah komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem sehingga kemungkinan regenerasi ke keadaan sebelumnya sudah tidak mungkin terjadi; atau
  - mengarah kepada perubahan penggunaan lahan (misalnya, ke pertanian atau penggunaan lain yang bukan merupakan ekosistem alami). (Diadaptasi dari [Accountability Framework \(AFi\)](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di akhir dokumen ini.
- **Lahan yang tergradasi:** Keadaan atau kondisi tanah yang diakibatkan oleh terus menurunnya atau hilangnya keanekaragaman hayati serta fungsi dan layanan ekosistem yang tidak dapat sepenuhnya pulih sendiri tanpa bantuan dalam skala waktu beberapa dekade. Ketidakmampuan untuk pulih sendiri tanpa bantuan mengacu pada i) telah melewati titik kritis ekologis dimana ekosistem sudah tidak bisa pulih atau ii) penggunaan dan pengelolaan lahan bisnis seperti biasa yang mencegah pemulihan ekosistem kecuali jika dibantu dalam bentuk perubahan atau penghentian pengelolaan. (Diadaptasi dari [IPBES](#))

- **Pengemban tugas:** Aktor-aktor yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab tertentu untuk menghormati, mendorong, dan mewujudkan hak asasi manusia dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada aktor-aktor negara, namun aktor-aktor non-negara juga dapat dianggap sebagai pengemban tugas. (Diadaptasi dari [Danish Institute for Human Rights](#) dan [OHCHR](#) 2014).
- **Ekosistem:** Sebuah kompleks dinamis komunitas tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme beserta lingkungan non-kehidupannya yang saling berinteraksi satu sama lain sebagai sebuah kesatuan yang fungsional. ([Convention on Biological Diversity](#)). Ekosistem hidup dalam sebuah kontinum mulai dari ekosistem alami yang murni, yang sebagian besar belum tersentuh sampai ekosistem yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dikelola secara intensif (misalnya, lahan cocok tanam, daerah perkotaan).
- **Layanan ekosistem:** layanan yang diberikan oleh lingkungan atau ekosistem, yang memberikan manfaat bagi manusia, misalnya, penyedia air atau penyimpan karbon. (Diadaptasi dari [Center for International Forestry Research \(CIFOR\)](#))
- **Kerawanan pangan:** Sebuah situasi dimana orang tidak memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan normal, serta kehidupan yang aktif dan sehat. (Diadaptasi dari [Food and Agriculture Organization of the United Nations \(FAO\)](#))
- **Pekerja paksa:** Kerja paksa mengacu pada situasi dimana orang-orang dipaksa untuk bekerja melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi, atau dengan cara yang lebih halus seperti jeratan hutang, penguasaan terhadap dokumen identitas atau ancaman pengaduan kepada otoritas imigrasi. (Diadaptasi dari [ILO](#))
- **Restorasi lanskap hutan (RLH):** Proses berkelanjutan untuk mendapatkan kembali fungsi ekologis dan meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh lanskap hutan yang terdeforestasi atau terdegradasi. RLH lebih dari sekedar menanam pohon, tetapi juga memulihkan lanskap untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta menawarkan berbagai manfaat dan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. RLH seharusnya tidak menyebabkan kerusakan tambahan terhadap keanekaragaman hayati. (Diadaptasi dari [IUCN](#) dan [International Principles and Standards for the Practice of Ecological Restoration](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di bagian akhir dokumen ini.
- **Fragmentasi:** Hasil dari tindakan dan perkembangan yang biasanya dilakukan manusia seperti pembukaan lahan, pembangunan, infrastruktur, dll. Termasuk dari hasil kejadian alam seperti tanah longsor atau kemarau panjang yang membuat sungai mengering. Tindakan dan peristiwa ini mengakibatkan pemisahan kelompok-kelompok ekosistem alami menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menghambat pergerakan spesies yang mengakibatkan hilangnya *konektivitas*, *degradasi*, dan membahayakan kelangsungan hidup spesies.

- **Tata kelola:** Sebuah konsep yang komprehensif dan inklusif dari berbagai cara untuk memutuskan, mengelola, melaksanakan, dan memantau kebijakan dan tindakan. Konsep pemerintahan lebih spesifik didefinisikan untuk tingkat negara-bangsa, sedangkan tata kelola yang lebih inklusif mengakui kontribusi dari berbagai tingkat pemerintahan (global, international, regional, sub-nasional, dan lokal) serta peran dan kontribusi dari sektor swasta, aktor non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menangani berbagai jenis masalah yang dihadapi masyarakat global. (Diadaptasi dari [IPCC](#))
- **Gas rumah kaca:** Gas yang memerangkap panas di atmosfer. (Diadaptasi dari ([US Environmental Protection Agency](#)))
- **Habitat:** Lokalitas atau lingkungan tempat hidup hewan, tumbuhan, atau organisme lain. (Diadaptasi dari [IUCN](#))
- **Survei rumah tangga:** Sebuah metode untuk mengumpulkan informasi menggunakan sampel rumah tangga dari sebuah populasi menggunakan instrumen sistematis, biasanya berupa kuesioner terstruktur. (Diadaptasi dari [Lavrakas 2008](#)).
- **Hak asasi manusia:** Hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, bangsa atau etnis asal, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tidak terpisahkan satu sama lain. (Diadaptasi dari [Office of the High Commissioner for Human Rights](#))
- **Penilaian dampak hak asasi manusia:** Sebuah proses untuk secara sistematis mengidentifikasi, memahami, menilai, dan menangani potensi dampak operasi bisnis atau proyek terhadap hak asasi manusia. Keterlibatan dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi terkena dampak hak asasi manusia merupakan bagian inti dari penilaian dampak hak asasi manusia. (Diadaptasi dari [Danish Institute for Human Rights](#) dan [Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, and OHCHR, 2008](#))
- **Kesejahteraan manusia:** Komponen-komponen utama yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan yang baik, termasuk kebutuhan dasar, kebebasan dan pilihan, kesehatan, hubungan sosial yang baik, dan rasa aman. (Diadaptasi dari [Millennium Ecosystem Assessment](#))
- **Spesies indikator:** Hewan atau tumbuhan yang berfungsi sebagai ukuran kondisi lingkungan yang ada di lokasi tertentu. (Diadaptasi dari [Britannica](#))
- **Indikator:** Kondisi dan proses dalam lanskap yang mengindikasikan pencapaian tujuan LandScale.
- **Masyarakat adat:** Belum ada kesepakatan umum tentang definisi dari masyarakat adat, meskipun terdapat definisi yang dipakai didalam beberapa instrumen hukum nasional. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, daripada mendefinisikan masyarakat adat, lebih baik memberikan kebebasan bagi mereka untuk mendefinisikan diri mereka sendiri sesuai dengan hak dasar untuk mengidentifikasi diri yang ditetapkan di dalam deklarasi hak asasi manusia. (Diadaptasi dari [CIFOR](#))



- **Efisiensi penggunaan input:** Ukuran jumlah output yang dihasilkan untuk jumlah input tertentu, biasanya untuk input bahan kimia pertanian (misalnya, pupuk) atau penggunaan air.
- **Yurisdiksi:** Wilayah administrasi politik dimana otoritas pemerintahan berkuasa.
- **Pendekatan yurisdiksi:** Pendekatan komprehensif yang dipimpin oleh pemerintah untuk penggunaan hutan dan lahan di satu atau lebih wilayah yang ditetapkan secara hukum. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi berupaya melindungi hutan, mengurangi emisi, dan meningkatkan mata pencaharian di seluruh wilayah administrasi politik. (Diadaptasi dari [CIFOR](#))
- **Area keanekaragaman hayati utama (KBA):** Area yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan global keanekaragaman hayati. (Diadaptasi dari [A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas](#))
- **Kepemilikan lahan dan sumber daya:** Hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses ke dan penggunaan lahan dan sumber daya (misalnya, air, mineral). Ini mencakup siapa yang memiliki tanah dan sumber daya, dan siapa yang menggunakan, mengelola, dan membuat keputusan tentang tanah dan sumber daya tersebut. Konsep ini mengacu pada aturan formal (hukum) dan informal (adat). (Diadaptasi dari [CIFOR](#))
- **Tutupan lahan:** Tutupan biofisik yang bisa diamati di permukaan bumi. (Diadaptasi dari [FAO](#))
- **Penggunaan lahan:** Pengaturan, kegiatan, dan input yang dilakukan dengan jenis tutupan lahan tertentu (serangkaian tindakan manusia). Istilah 'penggunaan lahan' juga digunakan untuk menunjukkan tujuan sosial dan ekonomi dari pengelolaan lahan (misalnya, untuk tujuan penggembalaan, ekstraksi kayu, konservasi, dan pemukiman kota). (Diadaptasi dari [IPCC](#))
- **Rencana penggunaan lahan:** Sebuah rencana yang mencakup tujuan dan kebijakan untuk pengembangan penggunaan lahan di masa depan di lokasi tertentu. Dalam konteks LandScale, rencana penggunaan lahan dapat dikembangkan dan diadopsi melalui cara formal (legal) dan informal (adat).
- **Kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan penggunaan lahan:** Proses di mana masyarakat, melalui lembaganya, memutuskan di mana di dalam wilayahnya berbagai kegiatan sosial ekonomi yang berbeda seperti pertanian, perumahan, industri, rekreasi, dan perdagangan harus dilakukan. Ini termasuk melindungi kawasan yang telah ditetapkan dari kegiatan pembangunan karena alasan lingkungan, budaya, sejarah, atau sejenisnya, dan menetapkan ketentuan yang mengatur sifat kegiatan pembangunan. (Diadaptasi dari [World Bank](#))
- **Lanskap:** Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem alam dan/atau hasil modifikasi manusia yang dihasilkan dari pengaruh faktor geologis, topografis, tanah, iklim, biotik, serta interaksi manusia di area tertentu. (Diadaptasi dari [IUCN](#) dan [Little Sustainable Landscapes Book](#))
- **Konektivitas lanskap:** Ukuran sejauh mana lanskap tertentu memungkinkan pergerakan bebas hewan dan aliran ekologi lainnya. ([UN Environment](#))
- **Kemiskinan multidimensi:** Sebuah pendekatan terhadap pengukuran kemiskinan yang menggabungkan berbagai pengukuran deprivasi yang

dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan, termasuk deprivasi yang terkait dengan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, sekolah, nutrisi, dll. Pendekatan ini mengakui bahwa pengukuran yang terkait dengan pendapatan atau konsumsi saja tidak cukup untuk menangkap sifat kemiskinan yang bersifat multidimensi. (Diadaptasi dari [Oxford Poverty and Human Development Initiative](#)).

- **Kemitraan multi-pemangku kepentingan (MSP):** Kolaborasi terstruktur di mana berbagai kelompok pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk melakukan penilaian LandScale dan membuat kemajuan untuk meningkatkan hasil keberlanjutan lanskap. (Diadaptasi dari [MSP Guide](#))
- **Ekosistem alami:** Suatu ekosistem yang secara substansial mirip – dalam hal komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologis – yang ada atau akan ditemukan di suatu wilayah tertentu jika tidak ada dampak besar manusia. Ekosistem alami terdiri dari organisme yang diketahui telah berevolusi secara lokal atau baru saja bermigrasi dari lokalitas tetangga karena perubahan kondisi lingkungan, termasuk perubahan iklim. Ekosistem alami juga mencakup beberapa ekosistem alam yang dikelola manusia (termasuk ekosistem yang disebut sebagai ekosistem budaya tradisional atau ekosistem semi-alami) di mana masih terdapat banyak komposisi, struktur, dan fungsi ekologis spesies alami. [3] (Diadaptasi dari [AFi](#) dan [International Principles and Standards for the Practice of Ecological Restoration](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di akhir dokumen ini.
- **Hutan alam:** Hutan yang merupakan ekosistem alami. Hutan alam memiliki banyak atau hampir semua karakteristik hutan asli di wilayah tersebut, antara lain dalam komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologis. ([AFi](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di akhir dokumen ini.
- **Segemen populasi:** Kelompok populasi manusia dalam lanskap yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, etnis, budaya, bahasa, dan/atau pembeda lainnya.
- **Data primer:** Data yang dikumpulkan di lapangan melalui pengukuran, survei, wawancara, kelompok fokus, dll., dan digunakan untuk tujuan penilaian LandScale.
- **Aktivitas produksi:** Setiap bentuk aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, atau pembuatan produk atau layanan. Dalam konteks LandScale, produk dan layanan ini terkait dengan pertanian, kehutanan, dan/atau industri ekstraktif serta pembangunan infrastruktur.
- **Produktivitas:** Dalam konteks LandScale, produktivitas adalah hasil panen, ternak, atau kayu per area lahan (misalnya, ton per hektar).
- **Kawasan lindung:** Suatu kawasan daratan dan/atau laut yang a) secara khusus didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam dan budaya terkait; dan b) dikelola secara hukum atau cara efektif lainnya yang setara dengan Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung I-VI IUCN. Termasuk juga kawasan yang telah diusulkan untuk status kawasan lindung oleh badan hukum terkait tetapi belum secara resmi dinyatakan demikian, serta kawasan yang dilindungi oleh



konvensi internasional. (Diadaptasi dari [Climate, Community, and Biodiversity Standards Program](#) and [IUCN](#))

- **Penurunan, penyusutan, dan penghilangan kawasan lindung (PADDD):** Perubahan hukum yang menurunkan pembatasan penggunaan kawasan lindung (downgrade), menyusutkan luas kawasan lindung (memperkecil ukuran-downsize) atau menghilangkan perlindungan hukum sepenuhnya (degazette) (Diadaptasi dari [Mascia and Pailler 2010](#)).
- **Pertanian regeneratif:** Sebuah sistem prinsip dan praktik-praktik pertanian yang meningkatkan keanekaragaman hayati, memperkaya tanah, memperbaiki daerah aliran sungai, meningkatkan layanan ekosistem, dan berkontribusi terhadap ketahanan iklim dan vitalitas komunitas pertanian dan peternakan, dan pada saat yang sama mempertahankan atau meningkatkan hasil pertanian. (Diadaptasi dari [Terra Genesis International](#))
- **Remediasi:** Merujuk pada proses pemulihan atas dampak negatif hak asasi manusia dan hasil substantif yang dapat menangkal, atau memperbaiki, dampak negatif tersebut. Hasil ini dapat mengambil berbagai bentuk seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial, dan sanksi hukuman (baik pidana maupun administratif, seperti denda), serta pencegahan kerugian melalui, misalnya, perintah pengadilan atau jaminan tidak adanya pengulangan. ([UN Guiding Principles Reporting Framework](#))
- **Restorasi:** Proses membantu pemulihan ekosistem (alami atau dikelola) serta nilai konservasi terkait, yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. (Diadaptasi dari [AFi](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di akhir dokumen ini.
- **Pemegang hak (Rights-holders):** Individu atau kelompok sosial yang memiliki hak tertentu terkait dengan pengemban tugas tertentu. Secara umum, semua manusia adalah pemegang hak di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks tertentu, seringkali terdapat kelompok sosial yang hak asasi manusianya tidak sepenuhnya direalisasikan, dihormati atau dilindungi. (Diadaptasi dari [Danish Institute for Human Rights](#)).
- **Penilaian risiko:** Estimasi risiko secara kualitatif dan/atau kuantitatif. ([IPCC](#))
- **Risiko hak asasi manusia utama (Salient human rights risks):** Hak asasi manusia yang berisiko terkena dampak negatif paling parah akibat aktivitas atau hubungan bisnis perusahaan. ([UN Guiding Principles Reporting Framework](#)).
- **Data sekunder:** Data yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh sumber data lain dan yang dapat digunakan untuk tujuan penilaian LandScale.
- **Penyerapan (Karbon dioksida) (Sequestration):** Penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida (gas rumah kaca) oleh vegetasi (di atas dan di dalam tanah). Penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida di dalam tanah meningkatkan karbon organik tanah.
- **Kesehatan tanah:** "...Kapasitas berkelanjutan tanah untuk berfungsi sebagai ekosistem kehidupan yang vital dalam menopang tumbuhan, hewan, dan manusia."([NRCS](#))

- **Pemangku kepentingan:** Seseorang, kelompok, atau entitas lain yang memiliki kepentingan atau perhatian terkait dengan kelestarian/keberlanjutan lanskap; ini termasuk mereka yang dapat mempengaruhi keputusan serta mereka yang dipengaruhi oleh keputusan. (Diadaptasi dari [UNDP](#))
- **Standar hidup layak:** Tingkat ketersediaan kekayaan, kenyamanan, barang materi, dan kebutuhan untuk individu atau kelompok. Unsur-unsur taraf hidup yang layak antara lain makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, sandang, dan kebutuhan esensial lainnya, termasuk penyediaan untuk kejadian yang tidak terduga. (Diadaptasi dari [RA](#))
- **Gudang pasokan (Supply shed)** - Area lahan yang penting bagi produksi komoditas tertentu, di mana terdapat konsentrasi produksi di wilayah geografis tersebut. Ini biasanya mencakup pabrik pengolahan dan kebun petani kecil atau perkebunan yang terkait dengan pabrik pengolahan, serta perkebunan dan petani kecil lain yang menghasilkan komoditas tersebut.
- **Praktik-praktik pengelolaan lahan berkelanjutan:** Praktik-praktik pengelolaan lahan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah untuk produksi barang sekaligus memastikan potensi produktif jangka panjang dari sumber daya lahan tersebut, termasuk tanah, air, hewan, dan tumbuhan, serta pemeliharaan fungsi lingkungannya. (Diadaptasi dari [UN 1992 Rio Earth Summit](#))
- **Pendekatan lanskap:** *Kerangka konseptual di mana pemangku kepentingan di dalam lanskap bertujuan untuk mencari titik temu antara tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan mengupayakan untuk menjauh dari pendekatan sektoral yang seringkali tidak berkelanjutan dalam hal pengelolaan lahan. Pendekatan lanskap bertujuan untuk memastikan realisasi kebutuhan dan tindakan di tingkat lokal (yaitu kepentingan berbagai pemangku kepentingan di dalam lanskap), sambil mempertimbangkan tujuan dan hasil yang penting bagi pemangku kepentingan di luar lanskap, seperti pemerintah nasional atau komunitas internasional. Pendekatan lanskap dapat dilakukan oleh satu atau lebih pemangku kepentingan yang terlibat dalam tindakan secara mandiri, atau oleh banyak pelaku sebagai bagian dari proses kolaboratif multi-pemangku kepentingan. Proses multi-pemangku kepentingan ini disebut sebagai pengelolaan lanskap terintegrasi. (Denier et al 2015, Little Sustainable Landscapes Book)*
- **Kemitraan lanskap berkelanjutan:** Kemitraan lanskap berkelanjutan adalah kesepakatan formal atau informal antara para pelaku (disebut sebagai anggota) dalam bentuk proyek, program, platform, inisiatif, atau rangkaian kegiatan, yang: (1) secara eksplisit berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan lanskap diseluruh kegiatan produksi pangan dan kegiatan produksi lainnya, keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem, kesejahteraan manusia, dan tata kelola (yaitu semua pilar LandScale); (2) bekerja pada skala lanskap dan mencakup perencanaan musyawarah, kebijakan, pengelolaan, atau kegiatan pendukung pada skala ini; (3) melibatkan koordinasi lintas sektoral dan multilevel atau penyelarasan kegiatan, kebijakan, atau investasi lintas kementerian, entitas pemerintah

daerah, petani dan organisasi masyarakat, LSM, donor dan/atau sektor swasta. ([Zanzanaini, C., et al., 2017](#))

- **Kolaborasi/kemitraan multi-pemangku kepentingan:** Kemitraan multi-pemangku kepentingan (terkadang dikenal sebagai: kemitraan publik-swasta untuk pembangunan, kolaborasi lintas-sektor, aksi kolektif) adalah sarana di mana para pemain yang tertarik dapat berkolaborasi dalam menghadapi tantangan tertentu atau memanfaatkan peluang dengan cara-cara yang mencapai dampak yang lebih besar daripada yang bisa mereka capai sendiri-sendiri. ([PEP](#))
- **Praktik-praktik pengolahan limbah berkelanjutan:** Praktik-praktik pengelolaan limbah yang menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang limbah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan melindungi sumber daya yang semakin menipis.
- **Spesies yang terancam:** Semua spesies yang diklasifikasikan sebagai Sangat Terancam Punah, Terancam Punah, atau Rentan menurut Daftar Merah IUCN. (Diadaptasi dari [IUCN](#))
- **Perkebunan kayu (perkebunan hutan):** Hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang ditanam melalui penanaman dan/atau pembibitan yang disengaja yang tidak memiliki elemen kunci hutan alam asli dari daerah tersebut, seperti komposisi spesies dan keanekaragaman struktural. ([AFi](#)). Untuk penjelasan tambahan, lihat Konsep Pilar Ekosistem di akhir dokumen ini.
- **Kelompok rentan dan/atau terpinggirkan:** Segmen populasi manusia yang terdegradasi ke pinggiran masyarakat karena kurangnya akses ke hak, sumber daya, dan/atau peluang. Dalam konteks LandScale, kelompok rentan dan/atau terpinggirkan dapat mencakup masyarakat adat, petani kecil, perempuan, dan / atau pemuda. (Diadaptasi dari [INWORK](#))
- **Hak-hak pekerja:** Prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yang mencakup akses ke kebebasan berserikat dan perundingan bersama, pembatasan jam kerja, perlindungan dari diskriminasi, dan lingkungan kerja yang aman. (Diadaptasi dari [ILO](#))

## Konsep Pilar Ekosistem

Penjelasan berikut memperluas definisi yang diberikan di atas:

### 1. Degradasi

Degradasi berdampak pada satu atau semua komponen ekosistem dalam hal komposisi (akibat pengurangan atau penghapusan populasi spesies); struktur akibat perubahan ukuran patch dan konektivitas dari fragmentasi atau penebangan pohon yang dapat mengubah tinggi dan kepadatan kanopi; dan fungsi akibat efek sinergis yang mengubah produktivitas dan proses ekosistem dalam, misalnya, menyaring dan menahan air. Degradasi dapat disebabkan oleh faktor pendorong yang disebabkan oleh manusia dan/atau secara alami:

- Aktivitas manusia mewakili kekuatan terpenting yang membentuk degradasi ekosistem di semua bioma utama dunia. Penggerak langsung degradasi yang disebabkan oleh manusia atau antropogenik termasuk, misalnya, intensifikasi penggunaan lahan, infrastruktur dan perkembangan industri lainnya, pengenalan spesies invasif, pemanenan spesies liar, perubahan pola kebakaran, dll.
- Pemicu langsung degradasi alami termasuk, misalnya, tanah longsor, variasi iklim alami, aktivitas tektonik, dan yang bukan akibat aktivitas manusia.
- Degradasi sering kali disebabkan oleh beberapa faktor pendorong langsung.
- Pendorong perubahan global, seperti perubahan iklim, seringkali memperburuk dampak yang terjadi.

Terdapat beberapa bentuk degradasi, sebagai contoh:

- Masuknya spesies invasif dikaitkan dengan perubahan komposisi spesies, struktur vegetasi dan biomassa tanah, perubahan pola kebakaran, dan penyebaran hama dan penyakit.
- Perubahan dalam pengelolaan lahan penggembalaan dikaitkan dengan fragmentasi vegetasi asli, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi dan pemadatan tanah, spesies invasif, perambahan kayu, perubahan pola kebakaran, perubahan sistem limpasan dan infiltrasi air, nutrisi dan bahan kimia pertanian.
- Perubahan yang disebabkan oleh manusia dalam frekuensi, intensitas, musim dan waktu kebakaran dikaitkan dengan perubahan komposisi spesies dan biomassa tanah, erosi tanah, invasi spesies, dan perubahan aliran limpasan dan pola infiltrasi air, nutrisi dan bahan kimia pertanian.
- Pembangunan bendungan dan waduk merupakan penyebab utama fragmentasi sungai, memutus ekosistem hulu dan hilir serta mempengaruhi penyebaran dan migrasi spesies serta aliran materi organik dan anorganik

Tingkat keparahan degradasi akan bervariasi dan dapat dianggap konversi jika:

- berskala besar dan bersifat progresif atau bertahan lama;
- mengubah komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem sehingga kemungkinan regenerasi ke keadaan sebelumnya tidak mungkin terjadi; atau
- mengarah pada perubahan penggunaan lahan (misalnya, ke pertanian atau penggunaan lain yang bukan merupakan ekosistem alami).

(Sumber: IPBES 2018; The Accountability Framework)

## 2. Restorasi ekosistem

Dapat dicapai melalui aktivitas yang disengaja yang memulai atau mempercepat pemulihan ekosistem dari kondisi terdegradasi. Terdapat berbagai tindakan restorasi yang biasanya sesuai untuk setiap tipe ekosistem dan kondisi dasarnya (lihat Tipologi restorasi LandScale).

Restorasi ekosistem perlu mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan iklim. Dalam keadaan tertentu, bisa dalam bentuk memfasilitasi transisi menuju ekosistem yang kompatibel dan tangguh yang berbeda dalam hal komposisi, struktur dan/atau fungsi ekologis dibandingkan dengan ekosistem sebelumnya. Misalnya, perubahan parah akibat pola kebakaran dapat berarti bahwa pemulihan ke kondisi sebelum kerusakan tidak lagi memungkinkan.

Agar dianggap restoratif, upaya tingkat proyek atau lanskap harus menghasilkan perbaikan kondisi lingkungan secara keseluruhan (juga disebut sebagai efek 'net-positive'). Misalnya, kegiatan yang tidak atau tidak akan memperbaiki kondisi lingkungan saat ini atau yang menyebabkan kerusakan (misalnya, penanaman hutan pada padang rumput asli yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati) tidak dianggap restoratif.

(Sumber: The Accountability Framework; Gann et al. 2019; IPBES 2015, 2018; Kotiaho et al. 2018).

### 3. Ekosistem alami

Ekosistem alami termasuk:

- Ekosistem alami yang sebagian besar masih “murni” yang belum pernah terkena dampak campur tangan manusia dalam beberapa waktu terakhir dan masih mempertahankan hampir semua komponen komposisi, struktur, dan fungsi lokasinya (banyak tegakan hutan primer yang masih tersisa mungkin terlalu kecil untuk memiliki spesies yang lengkap misalnya).
- Regenerasi ekosistem alami yang terkena dampak besar di masa lalu (misalnya oleh pertanian, peternakan, perkebunan kayu, atau penebangan intensif) tetapi di mana penyebab utama dampak telah berhenti atau sangat berkurang dan ekosistem telah mencapai kembali komposisi spesies, struktur dan fungsi ekologi yang mirip dengan ekosistem alam masa lalu atau kontemporer lainnya;
- Ekosistem alami yang dikelola (termasuk ekosistem yang dapat disebut sebagai "semi-alami") yang memiliki banyak komposisi, struktur, dan fungsi ekologis ekosistem. Ini termasuk hutan alam yang dikelola serta ekosistem padang rumput atau padang rumput asli yang sedang dan/atau telah berkembang di bawah pertanian tradisional, penggembalaan, atau aktivitas manusia lainnya dan dapat berusia berabad-abad dan bergantung pada pengelolaan tradisional untuk mempertahankan komposisi karakteristik, struktur, dan fungsinya. Ekosistem ini sangat berharga karena keanekaragaman

hayati dan layanan ekosistemnya dan berbeda dari ekosistem yang diciptakan untuk menyediakan layanan ekosistem tetapi menghasilkan ekosistem yang terdegradasi dengan nilai keanekaragaman hayati yang lebih rendah (misalnya lahan tanam, padang rumput pertanian dengan jumlah spesies yang terbatas, kawasan ekstraksi mineral, dan lanskap kota dengan taman kota).

- Ekosistem alami yang sebagian telah terdegradasi oleh penyebab antropogenik atau alami (misalnya, pemanenan, kebakaran, perubahan iklim, spesies invasif, atau lainnya) tetapi di mana lahannya belum diubah untuk penggunaan lain dan di mana sebagian besar komposisi ekosistem, struktur, dan fungsi ekologisnya tetap ada atau diharapkan untuk beregenerasi secara alami atau dengan pengelolaan restorasi ekologi

(Sumber: The Accountability Framework; Gann et al. 2019)

#### 4. Hutan alam

Hutan alam termasuk:

- Hutan primer yang tidak pernah terkena dampak besar manusia dalam beberapa waktu terakhir yang memiliki hampir semua komponen komposisi, struktur, dan fungsi ekologisnya (banyak tegakan hutan primer yang tersisa mungkin terlalu kecil untuk memiliki spesies yang lengkap, misalnya).
- Hutan regenerasi (pertumbuhan kedua) yang terkena dampak besar di masa lalu (misalnya oleh pertanian, peternakan, perkebunan kayu, atau penebangan intensif) tetapi di mana penyebab utama dampak telah berhenti atau sangat berkurang dan ekosistem telah kembali memiliki banyak dari komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologi ekosistem sebelumnya atau ekosistem alam kontemporer lainnya.
- Hutan alam yang dikelola yang masih memiliki sebagian besar komposisi ekosistem, struktur, dan fungsi ekologisnya dengan adanya kegiatan seperti:
  - i. Pemanenan kayu atau hasil hutan lainnya, termasuk pengelolaan untuk mempertahankan spesies bernilai tinggi
  - ii. Budidaya skala kecil dengan Intensitas rendah di dalam hutan, seperti perladangan berpindah yang tidak terlalu intensif dalam mosaik hutan
- Hutan yang sebagian telah terdegradasi oleh penyebab antropogenik atau alami (misalnya, penebangan, kebakaran, perubahan iklim, spesies invasif, atau lainnya) tetapi di mana lahannya belum diubah untuk penggunaan lain dan di mana degradasi tidak mengakibatkan pengurangan tutupan pohon sampai di bawah ambang batas hutan atau hilangnya unsur-unsur utama lainnya dari komposisi ekosistem, struktur, dan fungsi ekologi dalam waktu lama.



Kategori “hutan alam” dan “perkebunan kayu” memiliki perbedaan masing-masing, meskipun dalam beberapa kasus perbedaannya mungkin tipis. Silakan lihat [Operational Guidance on Applying the Definitions Related to Deforestation, Conversion, and Protection of Ecosystems](#) untuk diskusi lebih lanjut tentang kasus-kasus batas.

(Sumber: The Accountability Framework)

## 5. Perkebunan kayu

Perkebunan kayu umumnya memiliki satu atau beberapa spesies pohon dan cenderung mencakup satu atau lebih ciri-ciri berikut ini:

- ditanam di lahan yang sudah dibuka
- dipanen secara teratur
- pohon berusia sama
- produk dari perkebunan dikelola dan diproses untuk tujuan produksi komersial

Perkebunan kayu dapat terdiri dari pohon yang ditanam untuk mendapatkan kayu, pulp, hasil hutan bukan kayu (mis., Getah karet), atau layanan ekosistem (mis., Stabilisasi tanah). Perkebunan yang didominasi oleh spesies pertanian (misalnya buah-buahan atau kelapa sawit) dianggap pertanian, bukan perkebunan kayu.

Terdapat berbagai “kasus batas” di mana dilokasi yang sama terdapat beberapa karakteristik hutan kayu dan beberapa karakteristik hutan alam. Silakan lihat Panduan Operasional tentang Penerapan Definisi Terkait Deforestasi, Konversi, dan Perlindungan Ekosistem untuk informasi lebih lanjut tentang kasus-kasus tersebut.

(Sumber: The Accountability Framework)